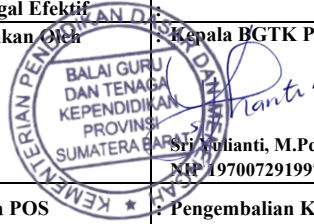


POS PENGEMBALIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pengadministrasi Perkantoran/Pengadm inistrasi Persuratan bagian Perpustakaan	Pemustaka	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan koleksi perpustakaan yang telah dipinjam kepada petugas	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> P2[] P2 --> P3[] P3 --> P4[] P4 --> End([End]) </pre>		Komputer	15 menit	Koleksi perpustakaan diterima	
2	Petugas memeriksa keutuhan koleksi perpustakaan			Koleksi perpustakaan	5 menit	Koleksi perpustakaan diperiksa	
3	Petugas memeriksa tanggal pengembalian			File pengembalian	5 menit	Kolekai perpustakaan diperiksa	
4	Petugas memberikan checklist			File pengembalian	5 menit	Koleksi perpustakaan dichecklist	
5	Petugas mengembalikan koleksi perpustakaan ke rak koleksi perpustakaan			Koleksi perpustakaan	10 menit	Koleksi perpustakaan ditata	
6	Pengembalian koleksi perpustakaan selesai			File pengembalian koleksi perpustakaan	5 menit	Koleksi perpustakaan telah diarsipkan	

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor POS : 597/ B7.8/OT.01.00/2025	
	Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2025	
	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan Oleh : Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat  Sr. Julianti, M.Pd NRP 197007291997032001	
Nama POS : Pengembalian Koleksi Perpustakaan		
Dasar Hukum :		
1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami tugas uraian tugas pekerjaan pelaksana 4. Memahami pengelolaan perpustakaan	
Keterkaitan :		
1. Pos Peminjaman Koleksi Perpustakaan	Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi perpustakaan 4. Jaringan internet 5. Meja 6. Kursi 7. Lamari 8. AC	
Peringatan :		
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu koleksi perpustakaan terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Pencatatan dan Pendataan : 1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual	